



BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah melaksanakan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dalam mengintegrasikan pelayanan untuk memberikan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan, kenyamanan dan keamanan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan daya saing memberikan kemudahan berusaha;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik diperlukan pengaturan mengenai Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan

Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21
Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4262);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 22 1);
9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 93 Tahun 2021 tentang Standarisasi Proses Bisnis Sektor Pelayanan Strategis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1574);

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
MAL PELAYANAN PUBLIK.
BAB 1**

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Halmahera Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Halmahera Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundangundangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah suatu kegiatan atau aktivitas kegiatan penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi dengan mengintegrasikan sistem pelayanan publik dan merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu yang diberikan pemerintah, baik pusat maupun daerah dimana pelayanan satu sama lain terdapat keterkaitan dalam satu lokasi atau gedung tertentu yang dikombinasikan dengan kegiatan jasa dan ekonomi lainnya.

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
8. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk sematamata untuk kegiatan pelayanan publik.
9. Pelaksana Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.
10. Perizinan adalah pemberian legalitas dalam bentuk izin kepada orang perseorangan atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
11. Non Perizinan adalah pemberian rekomendasi atau dokumen lainnya kepada orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini untuk memberikan pedoman penyelenggaraan MPP.
- (2) Tujuan dibentuknya MPP untuk:
 - a. mengintegrasikan berbagai layanan baik instansi pusat maupun instansi daerah;
 - b. menyederhanakan persyaratan, prosedur, dan sistem;
 - c. meningkatkan komitmen, kerja sama dan sinergi antar para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
 - d. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi;
 - e. meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha di daerah; dan
 - f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau dan transparan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. nama dan lokasi MPP;
- b. penyelenggaraan, bidang dan jenis pelayanan MPP;
- c. sumber daya manusia MPP;
- d. manajemen MPP; dan
- e. mekanisme pelayanan MPP.

BAB II MPP

Bagian Kesatu Nama dan Lokasi

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Mal Pelayanan Publik yang berlokasi di Ibu Kota Kabupaten Halmahera Tengah.

Bagian Kedua Penyelenggaraan, Bidang dan Jenis Pelayanan MPP

Pasal 5

- (1) MPP diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah.
- (2) Penyelenggara mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyelenggaraan pelayanan, penyediaan fasilitas pada gerai pelayanan dan menyusun tata tertib.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan:
 - a. Perangkat Daerah;
 - b. Perangkat Daerah Provinsi;
 - c. Kementerian atau Lembaga;
 - d. Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - f. Unit layanan pendukung lainnya.
- (4) Tugas dan Fungsi penyelenggaraan MPP antara lain:
 - a. penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
 - b. penataan dan pengaturan pola pelayanan dalam penyelenggaraan MPP;
 - c. pengoordinasian ketersediaan Standar Pelayanan bagi keseluruhan pelayanan dalam MPP;
 - d. penjaminan kualitas pelayanan dalam MPP sesuai dengan Standar Pelayanan;
 - e. penyediaan tata tertib;
 - f. penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penyelesaian pengaduan masyarakat yang terintegrasi atau terhubung dengan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dalam penyelenggaraan MPP; dan
 - g. pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan MPP.

Pasal 6

Bidang layanan yang diselenggarakan MPP terdiri dari:

- a. Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Berusaha, Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
- b. Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
- c. Bidang Lingkungan Hidup;
- d. Bidang Perindustrian dan Tenaga Kerja;

- e. Bidang Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- f. Bidang Kesehatan;
- g. Bidang Pendidikan;
- h. Bidang Perumahan dan Pemukiman;
- i. Bidang Pertanian dan Perkebunan;
- j. Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- k. Bidang Keuangan Daerah;
- l. Bidang Komunikasi dan Informatika;
- m. Bidang Pariwisata;
- n. Bidang Perhubungan;
- o. Bidang Perbankan;
- p. Bidang Kepolisian;
- q. Bidang Imigrasi;
- r. Bidang Hukum;
- s. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan;
- t. Bidang Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
- u. Bidang Perpajakan;
- v. Bidang Pertanahan;
- w. Bidang Keagamaan;
- x. Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
- y. Bidang lainnya yang terkait dengan pelayanan perizinan dan nonperizinan.

Pasal 7

- (1) Jenis layanan MPP meliputi seluruh pelayanan yang menjadi kewenangan Pelaksana.
- (2) Jenis layanan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia MPP

Pasal 8

- (1) Sumber daya manusia dalam penyelenggaraan MPP pada jenis layanan menjadi tanggung jawab Pelaksana.
- (2) Administrasi kepegawaian sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pelaksana.
- (3) Pembinaan sumber daya manusia MPP dilakukan Pelaksana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Keempat Manajemen MPP

Pasal 9

- (1) Dinas Penanamam Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Halmahera Tengah sebagai pengendali manajemen yang mengelola operasional MPP bertugas mengkoordinasikan dan mengelola operasional MPP.

- (2) Dalam melakukan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengendali manajemen menyusun tata tertib.
- (3) Pengendali manajemen dalam menetapkan ketentuan dan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kelima
Mekanisme Pelayanan MPP

Pasal 10

- (1) Mekanisme pelayanan MPP dilakukan melalui memorandum of understanding dan/atau perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP menjadi tanggungjawab penyelenggara.
- (3) Pelaksana bertanggungjawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan menerapkan penggunaan teknologi informasi terintegrasi.
- (2) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya menempatkan berbagai pelayanan dalam MPP.
- (3) Penempatan penyelenggaraan Pelayanan Publik dalam MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara elektronik untuk keseluruhan pelayanan.
- (4) Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui 1 (satu) Gerai Pelayanan.
- (5) Dalam hal terdapat pelayanan pada MPP yang memerlukan pembayaran, metode pembayaran dapat dilakukan melalui:
 - a. penempatan atau pembukaan loket pembayaran lembaga perbankan; atau
 - b. penyediaan sistem pembayaran lain secara elektronik, yang ditetapkan oleh Organisasi Penyelenggara MPP.

BAB III

PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan MPP bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan Monitoring dan evaluasi penyelenggara MPP.
- (2) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 5 Juni 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Ditetapkan di Weda
Pada Tanggal 5 Juni 2023

SEKRETARIS DAERAH
HALMAHERA TENGAH



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 624